JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v7i1
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 5 Oktober 2026 | **Revised:** 2 November 2026 | **Accepted:** 10 November 2026

Analisis Hukum Terhadap Keberlakuan Perjanjian Adat (*Marpadan*) Sebagai Dasar Larangan Perkawinan Antar Marga Batak Toba dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan

Maureen Arum Tiarma Ritonga[1], Sonny Dewi Judiasih[2], Hazar Kusmayanti[3]
[1] Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia, maureen22001@mail.unpad.ac.id
[2] Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia, sonny@unpad.ac.id
[3] Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia, hazar.kusmayanti@unpad.ac.id

Corresponding Author: maureen22001@mail.unpad.ac.id

Abstract: *The marpadan marriage prohibition is a Toba Batak customary norm rooted in ancestral oaths between clans and maintained within customary kinship relations. Its continued application raises legal questions concerning its position under national marriage law and the resolution of disputes arising from its violation. This study aims to analyze the legal status of marpadan as a basis for marriage prohibition in relation to statutory regulations and the mechanisms of customary dispute resolution. This research employs a normative-empirical legal method with a qualitative approach, using literature review and interviews. The findings indicate, first, that marpadan constitutes a binding customary norm within the clans subject to the ancestral oath. Although customary law enjoys constitutional recognition, whether marpadan falls within Article 8(f) of the Marriage Law remains subject to further legal interpretation. Therefore, customary legitimacy must be distinguished from the legal validity of marriage under national law. Second, dispute resolution through martonggo raja is context-dependent and does not always result in agreement or reconciliation. Customary agreements may carry social and customary binding force for the parties accepting them but do not automatically acquire formal legal enforceability. These findings are limited to the cases examined and highlight the distinction between the applicability of customary norms and their legal consequences within the national legal system.*

Keyword: *Batak Toba Customary Law, Marpadan Marriage, Legal Pluralism*

Abstrak: Larangan perkawinan *marpadan* merupakan norma adat Batak Toba yang didasarkan pada ikrar leluhur antarmarga dan masih dipertahankan dalam hubungan kekerabatan masyarakat. Keberlakuannya menimbulkan persoalan mengenai kedudukannya dalam hukum perkawinan nasional serta penyelesaian sengketa akibat pelanggarannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum *marpadan* sebagai dasar larangan perkawinan dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan serta mekanisme penyelesaian sengketa adat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan

kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, *marpadan* merupakan norma hukum adat yang memiliki daya ikat dalam komunitas marga yang terikat *padan*. Meskipun memperoleh ruang pengakuan secara konstitusional, kedudukannya sebagai dasar larangan perkawinan berdasarkan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan masih memerlukan penafsiran lebih lanjut, sehingga keberlakuan adat harus dibedakan dari keabsahan perkawinan menurut hukum nasional. Kedua, penyelesaian sengketa melalui *martonggo* raja bersifat kontekstual dan tidak selalu menghasilkan kesepakatan atau rekonsiliasi. Hasil musyawarah dapat mengikat secara sosial dan adat bagi pihak yang menerimanya, tetapi tidak otomatis mempunyai kekuatan hukum formal. Temuan penelitian ini terbatas pada kasus yang dikaji dan menunjukkan adanya perbedaan antara keberlakuan norma adat dan akibat hukumnya dalam sistem hukum nasional.

Kata Kunci: Hukum Adat Batak Toba, Perkawinan Marpadan, Pluralisme Hukum

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kaya akan keanekaragaman sosial dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. keberagaman tersebut melahirkan berbagai suku bangsa dengan ciri khas adat istiadat, bahasa, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Kondisi ini membentuk norma-norma sosial dalam setiap komunitas sebagai pedoman untuk mengatur interaksi masyarakat. Norma yang hidup dan dijalankan secara turun menurun kemudian berkembang menjadi hukum adat yang diakui dalam kelompok masyarakat tertentu.

Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh, hidup, dan berkembang di masyarakat. Hukum adat berasal dari masyarakat itu sendiri yang merupakan hasil dari proses kebudayaan sejak zaman dahulu (Soekanto, 2021) . Adapun masyarakat hukum adat merupakan sekumpulan manusia yang saling berhubungan dengan pola perilaku yang sama, yang di dalamnya terdapat sistem kekuasaan yang mandiri serta peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakatnya (Utomo, 2016) . Dalam kehidupan masyarakat hukum adat, tradisi-tradisi yang telah ada sejak zaman nenek moyang hingga saat ini merupakan sumber utama dari hukum adat.

Pengakuan terhadap hukum adat ditegaskan oleh negara yang tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat (selanjutnya disebut UUD 1945. yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, asalkan masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Eksistensi hukum adat di Indonesia yang memperoleh pengakuan oleh Undang-Undang menunjukkan bahwa norma yang hidup di masyarakat memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan sistem hukum lainnya di mata Negara. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa adat istiadat masih dihormati dan dijalankan oleh masyarakat hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat yang hidup dan dijalani secara turun temurun tidak hanya berfungsi sebagai pedoman sosial, tetapi juga menimbulkan akibat hukum bagi anggota masyarakatnya (Nugroho, 2024a) . Dengan demikian, hukum adat menjadi penting untuk dipelajari karena keberadaannya tidak terlepas dari kehidupan sosial masyarakat di Indonesia.

Salah satu peristiwa sosial yang penting bagi masyarakat hukum adat adalah perkawinan. Masyarakat hukum adat menganggap bahwa perkawinan merupakan peristiwa sakral. Hal ini didasari oleh pemikiran masyarakat hukum adat yang bersifat *Participerend Kosmich*, yaitu cara berpikir tradisional yang mewajibkan masyarakat menjaga keseimbangan

hubungan antar individu, keluarga, masyarakat, dan alam semesta baik fisik maupun non fisik (Nugroho, 2024b) . Sakralnya perkawinan disebabkan karena masyarakat melindungi lembaga perkawinan yang dapat melindungi istri serta anak-anak yang dilahirkan dari ikatan perkawinan tersebut.

Masyarakat Batak Toba memandang perkawinan sebagai sebuah peristiwa yang sakral. Dalam konstruksi hukum adat, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai hubungan hukum antar individu, melainkan peristiwa adat yang berdampak pada struktur relasi antar marga (Syernicova et al., 2025) . Hal tersebut dipertahankan melalui falsafah *Dalihan Na Tolu*, yaitu sistem pranata sosial patrilineal yang mengatur tentang pedoman hidup dan adat istiadat bagi masyarakat Batak Toba. Falsafah ini terdiri dari 3 (tiga) pilar utama relasi sosial, yaitu *hula-hula* (pihak pemberi perempuan), *dongan tubu* (saudara semarga), dan *boru* (pihak penerima perempuan atau keluarga laki-laki). *Dalihan Na Tolu* berfungsi sebagai petunjuk silsilah keluarga bagi seseorang yang mewariskan marga ayahnya, serta hubungannya dengan marga dari keluarga ibunya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam upacara perkawinan adat Batak Toba (Gaol, 2024) .

Perkawinan dalam adat Batak Toba hanya diakui apabila dilangsungkan antara pihak yang berbeda marga. Perkawinan tersebut menghubungkan pihak laki-laki (*Paranak*) yang ‘membeli’ perempuan dan pihak perempuan (*Parboru*) yang ‘memberi’ anak perempuannya untuk diserahkan kepada pihak laki-laki melalui mekanisme dan upacara adat. Hal ini berkaitan erat dengan pembentukan dan pemeliharaan hubungan kekerabatan antarmarga sehingga pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai ketentuan dan batasan yang hidup dalam masyarakat adat.

Salah satu batasan yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan adat Batak Toba adalah larangan perkawinan. Terdapat larangan perkawinan dalam adat Batak Toba yang berfungsi untuk menjaga sistem kekerabatan dan hubungan antar kelompok marga. Salah satu larangan perkawinan yang dikenal dan masih dihormati hingga saat ini adalah perkawinan *marpadan*, yaitu perkawinan antar marga yang telah dilarang untuk menikah berdasarkan sumpah/janji yang dibuat oleh para leluhur. *Padan* dipahami sebagai bentuk perjanjian adat yang mengikat secara moral walaupun tidak tertulis secara hukum. Sedangkan *marpadan* merupakan pihak yang menjalankan *padan* (sumpah/ikrar) tersebut.

Padan melahirkan pembatasan dalam hubungan sosial antar kelompok individu, termasuk adanya larangan perkawinan antar marga yang terikat sumpah/ikrar. *Marpadan* dalam konteks larangan perkawinan adalah ikatan persaudaraan antara 2 (dua) marga yang berbeda garis keturunan yang bersumber dari sumpah atau ikrar leluhur untuk tidak mengawinkan keturunan mereka dengan alasan tertentu (Sinaga, 2012) . Ikrar yang dibuat dalam *padan* tersebut umumnya bukan merupakan peraturan tertulis, tetapi masyarakat Batak Toba tetap mengakui keberadaannya sebagai aturan yang mengikat bagi mereka dan keturunannya hingga saat ini.

Tidak semua marga dalam masyarakat Batak Toba memiliki hubungan *padan*, hanya beberapa marga tertentu yang secara historis telah membentuk relasi *marpadan*. Hal ini berkaitan dengan peristiwa pada masa leluhur yang melatarbelakangi terbentuknya suatu ikrar antara dua marga. Ikrar tersebut dibentuk atas dasar hubungan persahabatan, pemberian pertolongan, maupun kesepakatan untuk mempererat hubungan antara kedua marga. Hubungan yang terbentuk melalui padan selanjutnya diwariskan kepada keturunan dari masing-masing marga dan menempatkan mereka dalam hubungan persaudaraan (Nababan, 2016) .

Larangan perkawinan *marpadan* tetap diyakini sebagai norma yang mengikat karena menyebabkan lahirnya hubungan persaudaraan antara dua marga. Hubungan tersebut terjadi tidak berdasarkan garis keturunan atau *tarombo*, melainkan pada kesepakatan adat oleh leluhur yang diwariskan secara turun menurun. Bagi masyarakat Batak Toba, ikatan *padan* dipandang memiliki kekuatan yang setara dengan hubungan persaudaraan berdasarkan garis keturunan

sehingga tetap dipatuhi hingga saat ini sebagai salah satu norma adat yang mengatur sistem kekerabatan dalam adat Batak Toba.

Berbeda dengan hukum adat, hukum nasional tidak mengenal *marpadan* sebagai dasar larangan perkawinan. Larangan perkawinan dalam hukum positif di Indonesia hanya diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Kekosongan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional sebagai landasan hukum perkawinan belum mengakomodasi larangan perkawinan *marpadan* yang menjadi bagian dari hukum adat Batak Toba. Kondisi ini memengaruhi tingkat ketaatan terhadap norma *marpadan*, terutama dalam konteks masyarakat yang berada di luar wilayah kampung halaman (*bonapasogit*) masyarakat Batak Toba di Sumatera Utara.

Larangan perkawinan *marpadan* masih dijalankan oleh masyarakat Batak Toba sebagai kewajiban moral yang diyakini memiliki konsekuensi sosial maupun spiritual bagi pihak yang melanggar. Kepercayaan tersebut menjadikan *marpadan* sebagai norma adat yang memiliki daya ikat kuat dalam mengatur hubungan perkawinan (Sinaga, 2012) . Seiring dengan perkembangan masyarakat, pelanggaran terhadap larangan perkawinan *marpadan* masih terjadi. Penerapan norma adat tidak lagi dijalankan secara konsisten sehingga membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap norma yang diwariskan secara turun menurun.

Pasangan yang melanggar *padan* dan melakukan perkawinan *marpadan* biasanya akan melangsungkan perkawinan secara tertutup atau diam-diam tanpa melalui prosesi adat sehingga keberadaannya sering kali tidak diketahui oleh komunitas adat. Kondisi ini menunjukkan masih kuatnya pengaruh norma adat yang mengatur perilaku manusia, termasuk dalam hal larangan perkawinan yang menimbulkan kekhawatiran akan sanksi dan penolakan adat bagi pasangan yang melanggar.

Salah satu wilayah perantauan masyarakat Batak Toba yang menunjukkan dinamika tersebut adalah Kota Batam. Berdasarkan data yang diperoleh Peneliti, ditemukan adanya kasus perkawinan *marpadan* yang terjadi di wilayah tersebut. Kondisi ini dipengaruhi oleh melemahnya kontrol sosial adat akibat perpindahan tempat tinggal, serta sifat *padan* yang diwariskan secara lisan sehingga membuka kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran. Kehidupan perkotaan yang heterogen turut menciptakan pola interaksi yang lebih terbuka dalam relasi antar marga masyarakat Batak Toba, sehingga membuka peluang terjadinya hubungan yang bertentangan dengan norma adat, termasuk perkawinan *marpadan*.

Salah satu contoh pelanggaran terjadi pada pasangan bermarga Siregar Silali dan Nainggolan Parhusip yang diketahui memiliki hubungan *padan*. Berdasarkan hasil wawancara dengan penasehat marga, perkawinan tersebut tetap dilangsungkan tanpa melalui proses adat meskipun mendapat pertentangan dari keluarga. Pelanggaran tersebut kemudian menimbulkan persoalan pada saat pelaksanaan upacara kematian, khususnya terkait kedudukan hula-hula dalam pemberian ulos *saput*. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran *marpadan* tidak hanya berdampak pada perkawinan, tetapi juga berimplikasi pada hubungan kekerabatan dan pelaksanaan hukum adat pada peristiwa adat berikutnya.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketegangan antara norma adat yang hidup di masyarakat dengan hukum nasional yang tidak mengatur *marpadan* sebagai larangan perkawinan. Perbedaan ini menimbulkan dualisme dalam penilaian keabsahan perkawinan, di mana komunitas adat menilai perkawinan tersebut tidak sah secara adat, sementara hukum nasional tetap mengakuinya sepanjang memenuhi ketentuan agama dan pencatatan. Perbedaan antara legitimasi sosial dan legalitas formal ini menunjukkan perlunya kajian hukum terhadap status hukum *marpadan* sebagai dasar larangan perkawinan serta penyelesaian sengketa akibat pelanggarannya dalam hukum adat Batak Toba.

Penelitian terdahulu Primadona (2019) telah membahas mengenai perkawinan adat

Batak Toba, seperti Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Adat Batak Toba. Menurut Hukum Adat Primadona (2019) membahas mengenai keabsahan perkawinan semarga yang dianggap sebagai perkawinan sedarah (*incest*) menurut hukum adat Batak Toba dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan serta perubahan pandangan masyarakat Batak Toba di era modern, Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Toba Di Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. Selanjutnya penelitian Siahaan & Amir (2024) membahas mengenai faktor penyebab terjadinya perkawinan semarga serta sanksi adat terhadap pelanggaran tersebut, dan Eksistensi Hukum Adat Dalam Perkawinan Masyarakat Batak Di Era Modern Hasan dan Sijabat (2025) membahas mengenai keberlakuan hukum adat Batak dalam perkawinan semarga serta perbedaannya dengan hukum nasional di tengah perkembangan masyarakat modern. Penelitian-penelitian tersebut pada umumnya membahas sistem perkawinan adat Batak Toba, khususnya larangan perkawinan semarga, mengenai keabsahan perkawinan, pola hubungan kekerabatan, serta dinamika penerapan hukum adat dalam kehidupan masyarakat. Kajian-kajian tersebut belum menguraikan *marpadan* sebagai larangan perkawinan secara mendalam, khususnya mengenai kedudukan dan keberlakuannya serta penyelesaian konflik akibat pelanggaran perkawinan tersebut.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini menghadirkan kebaruan dengan mengkaji secara spesifik *marpadan* sebagai dasar larangan perkawinan dalam hukum adat Batak Toba. Penelitian ini menempatkan *marpadan* sebagai fokus utama kajian, baik sebagai norma larangan perkawinan maupun dalam kaitannya dengan kerangka hukum nasional, serta mengkaji penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelanggarannya. Artikel ini menjadi relevan dan aktual karena masih ditemukannya pelanggaran terhadap larangan perkawinan *marpadan* dalam masyarakat Batak Toba, khususnya di wilayah perantauan, yang menunjukkan adanya dinamika antara norma adat dan hukum nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum marpadan sebagai dasar larangan perkawinan dalam masyarakat Batak Toba apabila dikaitkan dengan hukum adat dan peraturan perundang-undangan, serta menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa adat yang timbul akibat pelanggaran perkawinan marpadan.

.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif (*socio-legal research*) untuk menganalisis keberlakuan marpadan sebagai dasar larangan perkawinan dalam masyarakat Batak Toba. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji kedudukan marpadan dalam hukum adat dan peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji penerapan larangan perkawinan, sanksi adat, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam praktik masyarakat.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait hukum adat Batak Toba serta pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Narasumber penelitian meliputi P. O. Siregar selaku Penasihat Adat Marga Siregar di Kota Batam, J. Nababan selaku Ketua Adat Marga Nababan di Kota Batam, Victor Silitonga selaku praktisi adat Batak Toba di Kota Batam, serta Julianus Limbeng dan C. H. Ariani selaku pejabat Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Pemilihan narasumber didasarkan pada relevansi kedudukan, pengetahuan, dan pengalaman mereka terhadap permasalahan yang diteliti. Narasumber dari kalangan adat memberikan informasi mengenai keberlakuan *marpadan,* konsekuensi pelanggaran, dan praktik penyelesaian sengketa, sedangkan narasumber dari Kementerian Kebudayaan memberikan perspektif mengenai keberadaan dan pengakuan hukum adat dalam kerangka hukum nasional.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur mengenai hukum adat Batak Toba, khususnya yang berkaitan dengan *marpadan*, sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu*, serta penyelesaian sengketa adat.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara yang mencakup keberlakuan *marpadan*, sanksi adat, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui *martonggo raja*. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengintegrasikan hasil wawancara dan kajian bahan hukum untuk memahami hubungan antara ketentuan normatif dan penerapannya dalam masyarakat Batak Toba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum *Marpadan* Sebagai Dasar Larangan Perkawinan dalam Kerangka Hukum Adat dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Padan merupakan ikrar atau janji yang telah ditetapkan oleh marga-marga tertentu dalam suku Batak Toba yang diwariskan secara turun temurun kepada keturunannya. Tujuan dibentuknya ikrar tersebut oleh leluhur pada dasarnya menekankan pada terbentuknya hubungan *marhaha maranggi* yang dalam bahasa Batak merujuk pada hubungan persaudaraan, seperti kakak dan adik. Hubungan ini umumnya berakar pada peristiwa di masa lampau, di mana antar leluhur pernah menjalin hubungan baik atau saling menolong, sehingga melahirkan ikatan moral yang kemudian dikukuhkan dalam bentuk *padan*.

Masyarakat Batak Toba masih menghormati dan menjalani *marpadan* sebagai norma tidak tertulis. Hal ini berlandaskan pada adagium yang dikenal oleh masyarakat Batak Toba, yaitu "*Togu urat ni bulu toguan urat ni padang, togu mardongan tubu toguan binuat ni padan*" yang memiliki arti kuat ikatan hukum, lebih kuat ikatan sumpah/ikrar. Adagium tersebut mengandung makna bahwa ikatan *padan* dianggap sangat kuat dan memiliki daya ikat yang lebih tinggi dalam hubungan kekerabatan masyarakat Batak Toba (Sinaga, 2012) . Hal ini juga tidak terlepas dari keberlakuan *padan* dalam konteks perkawinan. Bagi masyarakat Batak Toba, *marpadan* tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan biasa, melainkan sebagai ikrar yang bersifat sakral dan wajib dipatuhi.

Jika ditinjau dari hukum adat, terdapat karakteristik atau sifat khas yang membedakannya dari sistem hukum lainnya, seperti magis religius (*magisch-religieus*), komunal (*communal*), konkret, dan kontan (*kontante handeling*) (Soemadiningrat, 2011) . *Marpadan* erat kaitannya dengan sifat magis religius, yaitu sifat yang didasarkan pada pola pikir religiusitas atau keyakinan akan sesuatu yang bersifat sakral. Sifat ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat adat akan keseimbangan antara dunia lahir (fakta-fakta) dan dunia gaib (makna-makna yang tersembunyi di balik fakta) (Soemadiningrat, 2011) . Masyarakat Batak Toba memahami konsep perkawinan sebagai peristiwa magis yang harus didasarkan pada tatanan yang telah ditetapkan oleh leluhur, karena pelanggarannya diyakini dapat menimbulkan petaka bagi keturunannya.

Selain itu, hukum adat juga bersifat komunal, artinya masyarakat hukum adat menganggap bahwa setiap individu merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat Batak Toba menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan individu yang tercermin dalam pelaksanaan perkawinan yang tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga marga sebagai satu kesatuan sosial. Oleh karena itu, setiap keputusan perkawinan harus mempertimbangkan norma dan kepentingan kolektif, sehingga pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan keluarga dan komunitas adat.

Falsafah *Dalihan Na Tolu* sebagai sistem yang mengatur hubungan kekerabatan masyarakat Batak Toba merupakan representasi dari sifat komunal yang dikenal dalam hukum adat. Sistem ini menjadi landasan dalam mengatur pelaksanaan perkawinan adat. Secara harfiah, *Dalihan Na Tolu* dimaknai sebagai tiga batu tungku yang saling menopang agar tercipta keseimbangan. Ketiga batu tungku tersebut merepresentasikan tiga peran penting dalam masyarakat, yaitu *hula-hula* sebagai pihak pemberi perempuan, *dongan tubu* sebagai kelompok semarga, dan *boru* sebagai pihak penerima perempuan (Harvina et al., 2017) .

Berdasarkan struktur tersebut, perkawinan adat Batak Toba harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya larangan perkawinan *marpadan* muncul karena marga-marga yang terikat dalam padan telah membentuk hubungan persaudaraan (*marhaha maranggi*) sehingga tidak memungkinkan terbentuknya relasi *hula-hula* dan *boru*. Apabila perkawinan tetap dilangsungkan, maka akan timbul ketidakjelasan peran yang berpotensi merusak keseimbangan dalam sistem *Dalihan Na Tolu.* Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa perkawinan *marpadan* mendapat penolakan dari keluarga dan dianggap bertentangan dengan tatanan kekerabatan adat Batak Toba.

Hukum adat pada hakikatnya baru dianggap sebagai hukum apabila peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat dianggap patut dan mengikat komunitas adat. Hal tersebut diikuti dengan perasaan umum bahwa peraturan tersebut wajib dipertahankan oleh kepala adat. Apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut, maka fungsionaris hukum berwenang melakukan penegakan hukum untuk mempertahankan norma tersebut dalam masyarakat. Sejalan dengan itu, suatu kaidah diakui menjadi peraturan hukum adat apabila pernah dipertahankan secara konkrit melalui penetapan oleh petugas hukum atau fungsionaris hukum dengan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum adat. Pandangan ini dikenal sebagai *beslissing leer theory* oleh Ter Haar yang saat ini diadopsi dalam teori pembentukan hukum oleh hakim dalam proses peradilan dan penetapan hukum, serta penemuan hukum baru (Nugroho, 2024a) .

Penerimaan norma tersebut dibuktikan dengan adanya sanksi yang dikenakan bagi pihak yang melanggar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Victor Silitonga, dijelaskan bahwa pada zaman dahulu, masyarakat adat Batak Toba di wilayah Sumatera Utara akan dikenakan sanksi sosial yang tegas berupa pengucilan oleh komunitas adat hingga pengusiran dari tempat tinggalnya. Pemberian sanksi tersebut menunjukkan bahwa larangan perkawinan *marpadan* tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan adat, tetapi juga dipertahankan secara konkret dalam praktik melalui keputusan kepala adat sebagai fungsionaris hukum. Hal ini sejalan dengan *beslissing leer theory* yang menempatkan suatu kaidah sebagai hukum adat apabila telah dipertahankan melalui tindakan nyata, termasuk pemberian sanksi terhadap pelanggaran (Soekanto, 2021) . Dengan demikian, *marpadan* dapat dipandang sebagai norma hukum adat yang memiliki kedudukan dan keberlakuan bagi masyarakat Batak Toba.

Dalam kerangka hukum nasional, larangan perkawinan diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 8 huruf f menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Ketentuan tersebut menimbulkan persoalan penafsiran mengenai cakupan frasa "peraturan lain yang berlaku", khususnya apakah mencakup norma hukum adat yang tidak tertulis seperti *marpadan.* Secara gramatikal, frasa tersebut tidak secara tegas membatasi keberlakuannya hanya pada peraturan perundang-undangan tertulis, sehingga diperlukan penafsiran sistematis dengan mempertimbangkan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Persoalan hubungan antara larangan perkawinan adat dan Undang-Undang Perkawinan juga dikaji oleh Pratama (2011) melalui penelitian mengenai larangan perkawinan antara

masyarakat Nagari Singkarak dan Nagari Saniangbaka di Kabupaten Solok. Penelitian tersebut menunjukkan adanya larangan perkawinan berdasarkan hukum adat yang tetap dipatuhi oleh masyarakat meskipun tidak diatur secara khusus dalam hukum agama. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberlakuan larangan perkawinan adat perlu dianalisis dalam hubungannya dengan ketentuan hukum nasional. Dalam konteks *marpadan*, kajian tersebut memberikan perspektif pembanding bahwa keberadaan norma adat yang tidak tertulis tidak serta-merta menentukan akibat hukumnya terhadap keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan

Secara sistematis, pengakuan terhadap hukum adat memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut diperkuat oleh Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menjamin penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki ruang keberlakuan dalam sistem hukum nasional meskipun tidak seluruh normanya dikodifikasikan dalam peraturan tertulis. Oleh karena itu, *marpadan* berpotensi termasuk dalam cakupan frasa "peraturan lain yang berlaku" pada Pasal 8 huruf f. Namun, pengakuan konstitusional terhadap hukum adat tidak secara otomatis menjadikan setiap larangan adat sebagai dasar pembatasan perkawinan menurut hukum nasional.

Penafsiran tersebut perlu mempertimbangkan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa ketentuan perkawinan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku sepanjang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara hukum adat dan hukum perkawinan nasional harus dianalisis dengan memperhatikan ruang lingkup pengaturan serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberlakuan *marpadan* sebagai norma adat tidak dapat secara langsung disamakan dengan kekuatan hukumnya sebagai dasar larangan perkawinan menurut hukum nasional.

Pembedaan tersebut berkaitan dengan keabsahan perkawinan menurut hukum nasional dan legitimasi perkawinan menurut hukum adat. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan Pasal 2 ayat (2) mengatur kewajiban pencatatan perkawinan. Dalam masyarakat Batak Toba, legitimasi perkawinan secara adat berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaannya terhadap struktur kekerabatan *Dalihan Na Tolu*, termasuk penghormatan terhadap hubungan *padan* antarmarga. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak memperoleh legitimasi adat akibat pelanggaran *marpadan* tidak dengan sendirinya dapat dinyatakan tidak sah menurut hukum nasional. Sebaliknya, perkawinan yang memenuhi ketentuan hukum nasional juga tidak secara otomatis menghapus konsekuensi adat yang timbul akibat pelanggaran *marpadan*.

Dalam konteks tersebut, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 212/PUU-XXIII/2025 perlu ditempatkan secara proporsional karena berkaitan dengan persoalan perkawinan berbeda agama dan kepercayaan, bukan secara khusus mengenai larangan perkawinan berdasarkan hukum adat. Oleh karena itu, kedua instrumen tersebut tidak dapat dijadikan dasar langsung untuk menentukan apakah larangan perkawinan *marpadan* termasuk dalam cakupan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, *marpadan* memiliki kedudukan sebagai norma hukum adat yang hidup dan mengikat secara adat bagi masyarakat Batak Toba, khususnya marga-marga yang terikat hubungan *padan*. Meskipun demikian, kedudukannya sebagai dasar larangan perkawinan menurut Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan masih memerlukan penafsiran hukum lebih lanjut. Dengan demikian, keberlakuan *marpadan* sebagai hukum adat perlu dibedakan dari akibat hukumnya terhadap keabsahan perkawinan menurut hukum

nasional. Pembedaan tersebut menunjukkan adanya pluralisme hukum, ketika hukum adat dan hukum nasional berlaku dalam ruang lingkup yang berbeda tetapi tetap saling berkaitan.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Adat Akibat Pelanggaran Perkawinan *Marpadan* Menurut Hukum Adat Batak Toba dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Perkawinan dalam masyarakat Batak Toba memiliki makna sakral yang berkaitan dengan falsafah hidup *hagabeon* (keturunan), *hasangapon* (kehormatan), dan *hamoraon* (kekayaan). Ketiga falsafah tersebut menjadi dasar dalam membentuk identitas dan kedudukan seseorang dalam kehidupan masyarakat Batak Toba (Dalimunthe & Lubis, 2019). Dalam pelaksanaannya, perkawinan tidak hanya melibatkan kedua individu, tetapi juga hubungan kekerabatan dalam struktur *Dalihan Na Tolu* yang terdiri atas *hula-hula, dongan tubu*, dan *boru* (Harvina et al., 2017). Oleh karena itu, pelanggaran terhadap larangan perkawinan *marpadan* dapat menimbulkan persoalan dalam hubungan kekerabatan, khususnya mengenai kedudukan dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan adat.

Dalam praktik masyarakat Batak Toba, salah satu mekanisme yang digunakan untuk membicarakan persoalan adat adalah *martonggo raja*, yaitu forum musyawarah yang melibatkan unsur-unsur kekerabatan dalam struktur *Dalihan Na Tolu*. Forum ini menjadi sarana bagi para pihak untuk menyampaikan pandangan dan mencari penyelesaian berdasarkan ketentuan adat yang berlaku. Mekanisme tersebut berkaitan dengan peran *Dalihan Na Tolu* dalam menjaga hubungan sosial dan keseimbangan kekerabatan masyarakat Batak Toba (Nainggolan & Bahri, 2019). Namun, kewenangan *martonggo raja* bersumber dari penerimaan komunitas adat dan tidak dapat disamakan dengan kewenangan lembaga peradilan negara.

Praktik penyelesaian persoalan *marpadan* dalam penelitian ini dikaji melalui dua kasus perkawinan yang melibatkan marga-marga dengan hubungan *padan*. Kasus pertama terjadi antara pasangan bermarga Siregar Silali dan Nainggolan Parhusip di Kota Batam. Berdasarkan hasil wawancara dengan penasihat adat, perkawinan tersebut tetap dilangsungkan meskipun mendapat pertentangan keluarga dan tidak melalui prosesi adat. Persoalan kemudian muncul ketika istri meninggal dunia, khususnya mengenai kedudukan pihak *hula-hula* dalam pemberian *ulos saput* sebagai bagian dari upacara kematian masyarakat Batak Toba (Harvina et al., 2017).

Penyelesaian persoalan tersebut dilakukan melalui musyawarah *martonggo raja* yang melibatkan unsur-unsur *Dalihan Na Tolu*. Dalam musyawarah tersebut, pihak keluarga laki-laki menyampaikan *somba marhula-hula* sebagai bentuk penghormatan dan permohonan maaf kepada keluarga perempuan (Nainggolan & Bahri, 2019). Pihak *hula-hula* kemudian bersedia melaksanakan kewajiban adat berupa pemberian *ulos saput*. Salah satu pertimbangannya adalah bahwa pasangan tersebut telah memiliki keturunan sehingga tujuan *hagabeon* dalam falsafah hidup masyarakat Batak Toba telah terpenuhi (Sihombing & Puspitawati, 2020). Penyelesaian ini menunjukkan bahwa musyawarah adat dalam kasus tersebut diarahkan pada pemulihan hubungan kekerabatan tanpa harus dimaknai sebagai penghapusan norma larangan perkawinan *marpadan*.

Kasus kedua melibatkan pihak bermarga Nababan dan Sitorus Pane yang juga memiliki hubungan *padan*. Rencana perkawinan kedua pihak mendapat penolakan dari keluarga sehingga dilakukan musyawarah *martonggo raja* untuk mencari penyelesaian. Namun, musyawarah tersebut tidak menghasilkan persetujuan karena keluarga tetap mempertahankan larangan *marpadan*. Kedua pihak akhirnya melangsungkan perkawinan tanpa pelaksanaan upacara adat dan tanpa kehadiran keluarga. Kasus ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan *martonggo raja* tidak selalu menghasilkan rekonsiliasi atau kesepakatan yang dapat diterima oleh seluruh pihak.

Perbandingan kedua kasus tersebut memperlihatkan adanya perbedaan dalam tujuan dan hasil musyawarah adat. Pada kasus pertama, *martonggo raja* digunakan untuk

menyelesaikan persoalan kewajiban adat setelah perkawinan berlangsung, sedangkan pada kasus kedua musyawarah dilakukan sebelum perkawinan dilaksanakan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa *marpadan* bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh keadaan para pihak serta ketentuan adat yang berlaku. Hal ini sejalan dengan prinsip *solup* dalam masyarakat Batak Toba yang menekankan adanya penyesuaian terhadap keadaan dalam menentukan penyelesaian persoalan adat. Meskipun demikian, kedua kasus tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa mekanisme dan hasil penyelesaian *martonggo raja* berlaku secara seragam pada seluruh masyarakat Batak Toba.

Kewenangan *martonggo raja* dalam penyelesaian persoalan adat berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap peran para pihak dalam struktur *Dalihan Na Tolu*. Kesepakatan yang dihasilkan dapat memiliki daya ikat secara sosial dan adat bagi pihak-pihak yang menerimanya. Namun, kekuatan mengikat secara adat perlu dibedakan dari akibat hukum menurut hukum nasional. Hasil musyawarah adat tidak secara otomatis mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan. Selain itu, berdasarkan kedua kasus yang dikaji, belum dapat ditentukan adanya prosedur baku mengenai penetapan sanksi, kewenangan pengambilan keputusan, maupun pelaksanaan hasil musyawarah yang berlaku secara menyeluruh pada masyarakat Batak Toba.

Dalam kerangka hukum nasional, penyelesaian sengketa di luar pengadilan memperoleh pengaturan antara lain melalui Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan tersebut mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat perdata melalui mekanisme alternatif berdasarkan iktikad baik dan kesepakatan para pihak. Meskipun memiliki kesamaan prinsip musyawarah, *martonggo raja* tidak secara otomatis dapat disamakan dengan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Akibat hukum formal dari suatu kesepakatan tetap bergantung pada pemenuhan persyaratan hukum yang berlaku.

Pengakuan terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat juga tercermin dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut memberikan dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan nilai-nilai hukum adat dalam menjalankan fungsi peradilan, tetapi tidak secara langsung memberikan kewenangan mengadili kepada forum *martonggo raja*. Oleh karena itu, hukum adat dapat dipertimbangkan dalam sistem peradilan nasional tanpa menjadikan setiap mekanisme penyelesaian sengketa adat memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga peradilan negara (Samosir et al., 2023).

Penyelesaian persoalan melalui *martonggo raja* juga dapat dianalisis menggunakan pendekatan *problem solving* yang dikemukakan Pruitt (2004), yaitu upaya penyelesaian konflik dengan mencari alternatif yang dapat diterima oleh para pihak. Pendekatan tersebut terlihat pada kasus Siregar Silali dan Nainggolan Parhusip ketika musyawarah menghasilkan pemulihan hubungan kekerabatan melalui pelaksanaan kewajiban adat. Namun, kasus Nababan dan Sitorus Pane menunjukkan bahwa musyawarah tidak selalu menghasilkan kesepakatan. Dengan demikian, pendekatan *problem solving* digunakan untuk menjelaskan karakter penyelesaian sengketa dalam kasus yang diteliti, bukan sebagai dasar untuk menggeneralisasi seluruh praktik hukum adat Batak Toba.

Berdasarkan kedua kasus tersebut, *martonggo raja* dapat dipahami sebagai salah satu mekanisme penyelesaian persoalan *marpadan* yang mengutamakan musyawarah dan hubungan kekerabatan. Mekanisme ini dapat berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi, tetapi pelaksanaan dan hasilnya bergantung pada keadaan serta penerimaan para pihak. Oleh karena itu, temuan penelitian ini terbatas pada praktik penyelesaian sengketa dalam kasus yang dikaji dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan seluruh mekanisme penyelesaian sengketa adat

Batak Toba. Pembedaan antara kekuatan mengikat secara adat dan akibat hukum menurut hukum nasional menunjukkan pentingnya memahami kedudukan *martonggo raja* dalam kerangka pluralisme hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, pertama, *marpadan* memiliki kedudukan sebagai norma hukum adat yang hidup dan mengikat secara adat bagi masyarakat Batak Toba, khususnya marga-marga yang memiliki hubungan padan. Keberlakuannya didasarkan pada penerimaan kolektif, kepatuhan masyarakat, serta keberadaan sanksi adat terhadap pelanggarannya. Meskipun memperoleh ruang pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, kedudukan *marpadan* sebagai dasar larangan perkawinan menurut Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan masih memerlukan penafsiran hukum lebih lanjut, khususnya mengenai cakupan frasa "peraturan lain yang berlaku". Oleh karena itu, keberlakuan marpadan sebagai norma adat perlu dibedakan dari akibat hukumnya terhadap keabsahan perkawinan menurut hukum nasional. Kedua, penyelesaian sengketa akibat pelanggaran marpadan dalam kasus yang diteliti dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat martonggo raja dengan melibatkan unsur-unsur kekerabatan *Dalihan Na Tolu*. Pelaksanaan dan hasil musyawarah bersifat kontekstual, sebagaimana terlihat dari dua kasus yang menunjukkan adanya perbedaan antara tercapainya rekonsiliasi dan tetap dipertahankannya larangan adat. Kesepakatan yang dihasilkan dapat memiliki daya ikat secara sosial dan adat bagi pihak yang menerimanya, tetapi tidak secara otomatis mempunyai kekuatan hukum formal sebagaimana putusan pengadilan. Dengan demikian, praktik martonggo raja menunjukkan adanya hubungan antara hukum adat dan hukum nasional dalam kerangka pluralisme hukum, dengan temuan yang terbatas pada kasus yang dikaji dan tidak dapat digeneralisasi terhadap seluruh masyarakat Batak Toba.

Saran

Masyarakat Batak Toba, perkumpulan marga (*punguan*), dan lembaga adat perlu memperkuat pewarisan pengetahuan mengenai *marpadan*, khususnya kepada generasi muda dan masyarakat di perantauan, melalui kegiatan marga yang mengenalkan hubungan padan, latar belakangnya, serta konsekuensi adat yang menyertainya. Upaya tersebut penting sebagai langkah preventif agar larangan perkawinan *marpadan* dipahami sejak dini sebagai bagian dari hubungan kekerabatan dan persaudaraan antarmarga. Selain itu, *martonggo raja* perlu tetap dipertahankan sebagai forum utama penyelesaian sengketa akibat pelanggaran *marpadan* dengan mengedepankan musyawarah, kesepakatan, dan pemulihan hubungan kekerabatan, serta tetap menyesuaikan ketentuan adat masing-masing marga dan wilayah tanpa mengurangi kedudukan *marpadan* sebagai norma adat yang hidup dan mengikat dalam masyarakat Batak Toba..

REFERENSI

Dalimunthe, I. S., & Lubis, A. S. (2019). Hamoraon, Hagabeon & Hasangapon as The Basic Philosophy in Educating Children. *El-Harakah*, *21*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.18860/el.v21i2.6683

Gaol, C. L. (2024). Nilai Dalihan Na Tolu Dalam Membangun Hidup Bersama: Tinjauan Relasionalitas Armada Riyanto. *Studi Budaya Nusantara*, *8*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.sbn.2024.008.01.02

Harvina, F., Putra, D. K., Simanjuntak, H., & Sihotang, D. (2017). *Dalihan Na Tolu pada Masyarakat Batak Toba di Kota Medan*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh.

Hasan, Z., & Sijabat, S. P. (2025). Eksistensi Hukum Adat Dalam Perkawinan Masyarakat Batak Di Era Modern. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, *2*(6).

Nababan, M. (2016). Marpadan, Perjanjian Sakral Leluhur Suku Batak Toba. *HasianSib.Com*. https://www.hariansib.com/Lembaran-Budaya/114861/marpadan--perjanjian-sakral-leluhur-suku-batak-toba/

Nainggolan, R., & Bahri, S. (2019). Peran Dalihan Na Tolu Dalam Pelaksanaan Upacara Perkawinan Masyarakat Batak Toba. *JOM FISIP*, *6*(1).

Nugroho, B. D. (2024a). *Dinamika Hukum Adat*. Yayasan Pendidikan Nasional.

Nugroho, B. D. (2024b). *Pengantar Hukum Adat*. Yayasan Pendidikan Nasional.

Pratama, P. E. (2011). *Larangan perkawinan antara anak Nagari Singkarak dengan anak Nagari Saniangbaka di Kabupaten Solok ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Universitas Indonesia.

Primadona, A. (2019). Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Hukum Adat. *Jurnal Hukum Adigama*, *2*(1).

Pruitt, D. G. (2004). *Konflik Sosial*. Yogyakarta.

Samosir, D., Butarbutar, E. N., & Simanjuntak, R. (2023). Relevansi Pembentukan Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Peradilan Di Indonesia . *Jurnal Hukum Justice*, *1*(1).

Siahaan, R. N., & Amir, D. (2024). Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Toba Di Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. *Journal of Civil and Business Law*, *5*(1).

Sihombing, R. M., & Puspitawati. (2020). Perubahan Nilai Anak Laki-Laki pada Etnik Batak Toba dalam Mangain (Mengangkat Anak) di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. *Jurnal Antropologi Sumatera*, *18*(2).

Sinaga, R. (2012). *Perkawinan Adat Dalihan Natolu*. Dian Utama.

Soekanto, S. (2021). *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali Pers.

Soemadiningrat, O. S. (2011). *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Alumni.

Syernicova, N., Christine, N., Verbyna, G., & Silaban, I. (2025). Makna Simbolik Dan Tahapan Pernikahan Adat Batak Toba Dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Transformasi Humaniora Bagian*, *8*(6).

Utomo, St. L. (2016). *Hukum Adat*. PT. Raja Grafindo.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

J. Nababan (Ketua Adat Marga Nababan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau), wawancara dengan Peneliti, 16 September 2026.

Julianus Limbeng dan C. H. Ariani (Pejabat Kementerian Kebudayaan, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta), wawancara dengan peneliti, 31 Maret 2026.

P. O. Siregar (Penasehat Adat Marga Siregar Kota Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau), wawancara dengan peneliti, 10 Januari 2026.

Victor Silitonga (Praktisi Adat Batak, Kota Batam), wawancara dengan peneliti, 12 Januari 2026.